


Buku Referensi

HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.



HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ditulis oleh:

Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.

Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.

Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Editor:

Satriya Nugraha, S.H., M. Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978 – 634 – 7662 – 28 – 6

VI + 256 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, Maret 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Muhammad Rasya Aiman Hafizh

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas martabat dan hak asasi manusia. Korban TPPO mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan yang adil dan bermartabat bagi korban. Salah satu instrumen penting dalam pemulihan tersebut adalah restitusi, yang secara normatif telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, mulai dari latar korban dalam perspektif viktimologi, serta pengertian dan landasan filosofis restitusi dalam hukum pidana. Selain itu, buku referensi ini membahas dasar hukum restitusi di Indonesia, mekanisme pengajuan dan pelaksanaannya, peran aparat penegak hukum dan LPSK, hambatan normatif maupun praktis dalam implementasi, analisis kritis terhadap praktik peradilan, perbandingan pengaturan di berbagai negara, hingga rekonstruksi kerangka hukum yang lebih berorientasi pada korban serta berbasis keadilan restoratif dan hak asasi manusia.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam penguatan perlindungan serta pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Salam Hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa (<i>Extraordinary Crime</i>)	1
B. Korban TPPO dan Kerentanan Multidimensi (Fisik, Psikologis, Sosial, Ekonomi).....	6
C. Posisi Restitusi dalam Sistem Perlindungan Korban.....	11
D. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan Buku	17
E. Metodologi dan Pendekatan Kajian (Yuridis Normatif– Komparatif–Kritis)	24
BAB II KONSEP DAN KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	29
A. Definisi TPPO Menurut Hukum Nasional dan Internasional	29
B. Unsur-Unsur TPPO dan Bentuk Eksploitasi.....	35
C. Subjek Hukum dalam TPPO (Pelaku, Korban, Negara)....	40
D. Dampak TPPO Terhadap Korban dan Masyarakat	46
E. TPPO dalam Perspektif HAM dan Keadilan Sosial	51
BAB III KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI	56
A. Konsep Korban dalam Hukum Pidana Modern.....	56
B. Teori Viktimologi dan Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	60
C. Kerugian Korban: Materiil, Immateriil, dan Struktural.....	64
D. Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	69
E. Pergeseran Paradigma: Dari <i>Offender-Oriented Justice</i> ke <i>Victim-Centered Justice</i>	73

BAB IV	KONSEP RESTITUSI DALAM HUKUM PIDANA ...	79
A.	Pengertian Restitusi dan Perbedaannya dengan Kompensasi	79
B.	Restitusi Sebagai Bentuk Pemulihan Hak Korban	84
C.	Landasan Filosofis Restitusi (Keadilan Restoratif dan Keadilan Korektif)	88
D.	Restitusi dalam Sistem Pidana Modern	93
E.	Hubungan Restitusi dengan Pidana dan Ganti Kerugian Perdata	97
BAB V	LANDASAN HUKUM HAK RESTITUSI KORBAN TPPO DI INDONESIA	103
A.	Restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan TPPO.	103
B.	Restitusi dalam KUHP, KUHPA, dan Peraturan Pelaksana	108
C.	Peran LPSK dalam Pemenuhan Restitusi	112
D.	Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Restitusi	116
E.	Kekuatan Hukum Putusan Restitusi	120
BAB VI	IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN TPPO	125
A.	Prosedur Pengajuan Restitusi Oleh Korban	125
B.	Peran Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim)	129
C.	Pembuktian Kerugian Korban	133
D.	Eksekusi Putusan Restitusi	137
E.	Hambatan Normatif dan Praktis dalam Pelaksanaan Restitusi	140
BAB VII	ANALISIS KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI KORBAN TPPO	144
A.	Ketimpangan Posisi Korban dan Pelaku dalam Proses Peradilan	144
B.	Beban Pembuktian Kerugian Pada Korban	148
C.	Keterbatasan Daya Paksa Eksekusi Restitusi	152
D.	Minimnya Perspektif Korban dalam Putusan Pengadilan	155

E.	Restitusi Sebagai Hak yang Sering Bersifat Simbolik	159
BAB VIII	PERBANDINGAN PENGATURAN RESTITUSI	
	KORBAN TPPO DI BERBAGAI NEGARA	163
A.	Restitusi Korban TPPO dalam Hukum Internasional.....	163
B.	Praktik Restitusi di Negara-Negara ASEAN.....	167
C.	Model Restitusi di Negara <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i>	171
D.	Pembelajaran Komparatif Bagi Sistem Hukum Indonesia	175
E.	Praktik Terbaik (<i>Best Practices</i>) Perlindungan Korban ..	179
BAB IX	RESTITUSI DAN KEADILAN RESTORATIF BAGI	
	KORBAN TPPO	184
A.	Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana	184
B.	Restitusi Sebagai Instrumen Restoratif.....	188
C.	Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan Restoratif.....	192
D.	Restitusi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial Korban ...	195
E.	Model Pemulihan Korban Berbasis Hak Asasi Manusia.	198
BAB X	PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK	
	RESTITUSI KORBAN	203
A.	Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban TPPO.....	203
B.	Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional ...	207
C.	Restitusi dan Prinsip <i>Due Diligence</i> Negara	211
D.	Skema Dana Talangan atau Restitusi Negara.....	215
E.	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi..	220
BAB XI	REKONSTRUKSI KERANGKA HUKUM RESTITUSI	
	KORBAN TPPO	224
A.	Kelemahan Regulasi yang Ada.....	224
B.	Perlunya Pergeseran Paradigma <i>Victim-Centered Justice</i>	228
C.	Rekonstruksi Norma Hukum Restitusi	232
D.	Model Ideal Mekanisme Restitusi Korban TPPO	236
E.	Integrasi Restitusi dengan Sistem Perlindungan Sosial...	241
BAB XII	<i>STUDY CASE</i>	245
	Hak restitusi korban	iv

DAFTAR PUSTAKA	251
GLOSARIUM.....	255
INDEKS	258
BIOGRAFI PENULIS.....	260
SINOPSIS	261



BAB I PENDAHULUAN

Hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian integral dari sistem perlindungan korban yang menempatkan pemulihan sebagai elemen esensial dalam penegakan hukum pidana. Sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar martabat manusia dan hak asasi, TPPO tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial yang mendalam, sehingga menuntut mekanisme pemulihan yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai restitusi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku. Secara internasional, kewajiban negara untuk menjamin akses korban terhadap pemulihan juga ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sehingga restitusi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan pilihan, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak restitusi korban TPPO menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan keadilan substantif bagi korban.

A. Latar Belakang Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)


Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang paling kompleks, terorganisir, dan merusak martabat manusia. Dalam perkembangan hukum internasional dan nasional, tindak pidana ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan sebagai kejahatan luar biasa

(*extraordinary crime*) karena sifatnya yang sistemik, lintas batas negara, terorganisir, dan berdampak luas terhadap hak asasi manusia. Status ini bukan semata-mata retorika normatif, melainkan refleksi atas karakteristik kejahatan yang mengancam kemanusiaan secara fundamental.

1. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

Perdagangan orang secara internasional didefinisikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (2000) yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Instrumen yang dikenal sebagai Protokol Palermo tersebut menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur pokok, yakni perbuatan (*act*) seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang; cara (*means*) berupa ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; serta tujuan eksploitasi (*purpose of exploitation*) yang mencakup, antara lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Rumusan ini menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai bentuk kejahatan lain yang bersifat terorganisir dan lintas batas negara.

Gambar 1. Perdagangan Manusia



Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* melalui *Global Report on Trafficking in Persons* (2022; 2024) menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan **Hak resitusi korban**

terorganisir paling menguntungkan di dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Keuntungan yang besar ini diperoleh melalui eksploitasi sistematis terhadap kerentanan manusia, terutama perempuan dan anak, yang direkrut melalui tipu daya, jeratan utang, maupun penyalahgunaan kondisi sosial-ekonomi. UNODC mencatat bahwa kemiskinan, konflik bersenjata, ketimpangan gender, bencana, dan migrasi tidak teratur menjadi faktor pendorong yang secara konsisten dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk memperluas operasinya. Dengan demikian, perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran hukum individu, tetapi bagian dari industri kriminal global yang terstruktur dan berorientasi keuntungan.

Karakter transnasional perdagangan orang terlihat dari pola operasinya yang melintasi berbagai yurisdiksi, mulai dari negara asal, negara transit, hingga negara tujuan. Sindikat sering kali melibatkan perekrut lokal, pengurus dokumen palsu, penyelundup, hingga pihak yang mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Selain itu, praktik pencucian uang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, sementara celah koordinasi antarnegara dimanfaatkan untuk menghindari penuntutan. Kompleksitas jaringan ini menyebabkan penegakan hukum menjadi sangat menantang, terutama ketika sistem hukum, standar pembuktian, dan kapasitas aparat di tiap negara berbeda-beda.

2. Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia. Praktik ini merampas hak atas kebebasan, hak atas keamanan pribadi, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam perspektif hak asasi manusia, perdagangan orang tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana biasa terhadap individu, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua instrumen tersebut secara tegas melarang perbudakan, kerja paksa, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pada laporan *Global Estimates of Modern Slavery* (2022), *International Labour Organization* menyatakan bahwa puluhan juta orang di dunia masih hidup dalam situasi perbudakan modern, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang berkelindan erat dengan struktur ekonomi global yang timpang, kemiskinan ekstrem, diskriminasi gender, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja migran. Korban sering kali direkrut melalui tipu daya atau penyalahgunaan posisi rentan, kemudian ditempatkan dalam kondisi eksploitasi yang menghilangkan otonomi atas tubuh dan kehidupannya. Tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, mengalami kekerasan fisik dan psikis, serta hidup dalam ancaman terus-menerus.

Karakteristik ini menempatkan perdagangan orang sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena dampaknya bersifat multidimensional. Korban mengalami trauma psikologis jangka panjang, stigma sosial, kerugian ekonomi, hingga gangguan kesehatan yang serius. Lebih jauh lagi, praktik ini merusak tatanan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan serta ketidakadilan struktural. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan, sehingga perdagangan orang juga berkaitan erat dengan isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

3. Kompleksitas Modus Operandi dan Jaringan Kejahatan

Karakter *extraordinary crime* pada perdagangan orang semakin nyata ketika dilihat dari kompleksitas modus operandi dan jaringan kejahatan yang terlibat di dalamnya. Jika pada masa lalu perekrutan korban umumnya dilakukan secara langsung di daerah-daerah miskin melalui bujuk rayu atau penipuan konvensional, kini pola tersebut berkembang mengikuti dinamika sosial dan kemajuan teknologi informasi. Sindikat tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik semata, melainkan memanfaatkan media sosial, platform daring, aplikasi pesan instan, hingga situs lowongan kerja palsu untuk menjaring korban. Modus ini sering kali dikemas secara meyakinkan melalui identitas palsu, perusahaan fiktif, atau agen perekrutan ilegal yang menyamar sebagai perusahaan resmi penyalur tenaga kerja. Dengan cara demikian, kejahatan perdagangan orang menjadi semakin sulit dideteksi sejak tahap awal perekrutan.

Laporan terbaru dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (2024) menegaskan bahwa digitalisasi telah memperluas ruang gerak sindikat perdagangan orang secara signifikan. Teknologi tidak hanya digunakan untuk merekrut korban, tetapi juga untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengeksploitasinya. Media sosial dimanfaatkan untuk menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, peluang pernikahan, beasiswa pendidikan, atau investasi yang menggiurkan. Dalam banyak kasus, korban baru menyadari penipuan tersebut setelah ia berada di lokasi tujuan dan kehilangan akses terhadap dokumen pribadi maupun kebebasan bergerak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bersifat adaptif dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta celah regulasi di ruang siber.

Jaringan perdagangan orang umumnya terorganisir secara sistematis dan melibatkan banyak aktor dengan peran berbeda, mulai dari perekrut lokal, pengurus dokumen perjalanan, penyedia transportasi, hingga pihak yang mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Tidak jarang jaringan ini juga terhubung dengan kejahatan lain seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan migran, dan pencucian uang. Kompleksitas struktur jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit, terutama ketika melibatkan yurisdiksi berbeda dan lemahnya koordinasi antarotoritas.

4. Dampak Sistemik dan Multidimensi

Salah satu alasan mendasar mengapa perdagangan orang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* adalah dampaknya yang bersifat sistemik dan multidimensi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga menciptakan konsekuensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang luas. Pada tingkat individu, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan fisik, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta menghadapi stigma sosial ketika kembali ke komunitasnya. Trauma tersebut kerap berkembang menjadi gangguan kesehatan mental jangka panjang seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang menghambat proses pemulihan dan kemandirian korban.

Pada tingkat keluarga dan komunitas, perdagangan orang merusak struktur sosial dan memperkuat siklus kemiskinan. Ketika anggota keluarga menjadi korban, beban ekonomi dan psikologis turut dirasakan oleh seluruh keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi rentan semakin terjerumus dalam kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan atau biaya pemulihan korban. Secara sosial, praktik perdagangan orang mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, serta menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Kejahatan ini juga berkontribusi pada normalisasi eksploitasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, sehingga memperdalam ketimpangan sosial dan gender.

Dari perspektif ekonomi makro, perdagangan orang mendorong tumbuhnya ekonomi gelap (*shadow economy*) yang beroperasi di luar sistem hukum dan perpajakan negara. Aktivitas eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan seksual menghasilkan keuntungan besar bagi sindikat kriminal, tetapi tidak memberikan kontribusi legal terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, praktik tersebut justru merugikan negara melalui hilangnya potensi pajak, distorsi pasar tenaga kerja, serta meningkatnya biaya sosial untuk penegakan hukum dan pemulihan korban. Keterlibatan jaringan terorganisir dalam pencucian uang juga berpotensi melemahkan integritas sistem keuangan dan tata kelola hukum.

B. Korban TPPO dan Kerentanan Multidimensi (Fisik, Psikologis, Sosial, Ekonomi)

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan subjek hukum yang mengalami penderitaan berlapis dan kompleks. Dalam perspektif viktimologi modern, korban tidak dipahami semata-mata sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana, tetapi sebagai individu yang mengalami dampak multidimensional akibat struktur kekuasaan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sistemik. Kerentanan korban TPPO bersifat fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta sering kali saling berkelindan satu sama lain.

Menurut laporan terbaru *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2022; 2024), korban perdagangan orang umumnya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, pekerja

migran, dan masyarakat berpendapatan rendah. Kerentanan tersebut bukan hanya kondisi awal sebelum eksploitasi terjadi, tetapi juga kondisi yang semakin memburuk setelah korban mengalami perdagangan dan eksploitasi.

1. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik merupakan dampak paling nyata dan langsung yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam banyak kasus, eksploitasi yang terjadi tidak hanya berbentuk penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, tetapi juga disertai kekerasan fisik, kerja paksa dalam kondisi tidak manusiawi, pembatasan kebebasan bergerak, kelaparan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual. Tubuh korban menjadi objek kontrol dan komodifikasi, sehingga integritas fisiknya secara sistematis dilanggar. Situasi ini menegaskan bahwa TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan serangan langsung terhadap martabat dan keutuhan tubuh manusia.

Pada praktiknya, korban kerap mengalami kekerasan dan penyiksaan sebagai bentuk kontrol dan intimidasi oleh pelaku. Pemukulan, ancaman dengan senjata, pengurungan di ruang tertutup, serta perampasan dokumen identitas merupakan metode umum untuk memastikan korban tetap patuh dan tidak melarikan diri. Dalam kasus eksploitasi seksual, kekerasan sering terjadi secara berulang dan sistematis, menyebabkan cedera fisik serius, gangguan kesehatan reproduksi, serta risiko tinggi terhadap infeksi menular seksual. Laporan *International Organization for Migration (2023)* menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang berhasil diselamatkan mengalami gangguan kesehatan fisik akibat kerja berlebihan, kurang gizi, dan kekerasan berkepanjangan. Banyak darinya tiba dalam kondisi dehidrasi, anemia, luka terbuka, atau penyakit yang tidak pernah mendapatkan penanganan medis yang layak selama masa eksploitasi.

Kerja paksa dan eksploitasi tenaga menjadi sumber utama kerentanan fisik korban TPPO. Dalam praktik kerja paksa, korban dipaksa bekerja dalam jam panjang tanpa istirahat memadai, tanpa upah yang layak, tanpa perlindungan keselamatan kerja, dan tanpa akses terhadap layanan kesehatan. Sektor-sektor informal seperti perkebunan, perikanan, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, serta industri hiburan sering menjadi lokasi eksploitasi karena minimnya pengawasan dan

lemahnya perlindungan hukum. *International Labour Organization* dalam laporan *Global Estimates of Modern Slavery* (2022) menegaskan bahwa jutaan orang hidup dalam kondisi kerja paksa, dengan perdagangan orang sebagai salah satu mekanisme utama perekrutan dan pengendalian korban. Dampaknya tidak hanya berupa kelelahan fisik ekstrem, tetapi juga penyakit kronis, gangguan organ akibat paparan bahan berbahaya, kecelakaan kerja tanpa perawatan, hingga kecacatan permanen.

2. Kerentanan Psikologis

Kerentanan psikologis merupakan dampak mendalam yang hampir selalu menyertai pengalaman korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jika luka fisik dapat terlihat dan diobati secara medis, luka psikologis sering kali tersembunyi namun berdampak jauh lebih kompleks dan berkepanjangan. Eksploitasi, kekerasan, ancaman, serta hilangnya kebebasan dalam waktu lama menghancurkan rasa aman, harga diri, dan integritas mental korban. Banyak korban mengalami tekanan emosional berat yang tetap membekas bahkan setelah ia berhasil diselamatkan. Trauma ini tidak hanya memengaruhi kondisi kejiwaan, tetapi juga kemampuan korban untuk mengambil keputusan, mempercayai orang lain, dan membangun kembali kehidupannya.

Salah satu dampak psikologis yang paling umum adalah munculnya *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi berat, kecemasan kronis, dan gangguan tidur. Pengalaman kekerasan berulang terutama dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa menimbulkan perasaan takut yang terus-menerus, kilas balik (*flashback*), mimpi buruk, serta reaksi panik terhadap situasi tertentu. Korban sering merasa kehilangan kendali atas hidupnya dan mengalami disosiasi sebagai mekanisme bertahan dari tekanan ekstrem. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) mencatat bahwa banyak korban TPPO menunjukkan gejala *learned helplessness*, yaitu kondisi psikologis ketika individu merasa tidak berdaya dan meyakini bahwa segala upaya untuk melawan atau melarikan diri akan sia-sia. Dalam keadaan ini, korban dapat tampak pasif atau patuh, padahal sikap tersebut merupakan respons terhadap trauma dan kekerasan sistematis yang dialaminya.

Korban khususnya yang mengalami eksploitasi seksual sering menghadapi rasa malu, bersalah, dan harga diri yang rendah. Dalam

masyarakat yang memiliki norma sosial kuat terkait kehormatan dan moralitas, korban dapat mengalami stigma internal yang memperburuk kondisi psikologisnya. Ia kerap menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi, meskipun secara hukum dan moralnya adalah pihak yang dieksploitasi. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2023) menegaskan bahwa pemulihan psikologis korban perdagangan orang memerlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menghormati martabat korban, menjamin kerahasiaan, serta menyediakan dukungan psikososial berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, risiko depresi jangka panjang, isolasi sosial, bahkan keinginan bunuh diri dapat meningkat.

3. Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) muncul dari interaksi kompleks antara stigma masyarakat, marginalisasi struktural, dan lemahnya sistem perlindungan sosial. Setelah berhasil diselamatkan, korban tidak serta-merta kembali pada kondisi sosial yang aman dan suportif. Sebaliknya, sering menghadapi reaksi negatif dari lingkungan sekitar yang memandang pengalamannya sebagai aib atau kegagalan pribadi. Dalam kasus eksploitasi seksual, stigma ini dapat menjadi sangat kuat karena dikaitkan dengan norma moral dan kehormatan keluarga. Korban kerap disalahkan atas situasi yang dialaminya, meskipun secara faktualnya adalah pihak yang ditipu, dipaksa, atau dimanipulasi. Laporan *International Organization for Migration* (2023) menegaskan bahwa stigma sosial merupakan salah satu hambatan utama dalam proses reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Tanpa dukungan keluarga dan komunitas, korban berisiko mengalami isolasi sosial yang berkepanjangan dan bahkan menjadi target perdagangan ulang (*re-trafficking*) karena tetap berada dalam kondisi rentan.

Korban perdagangan orang sering kehilangan identitas sosial yang sebelumnya melekat pada dirinya. Selama masa eksploitasi, banyak korban kehilangan dokumen identitas, akses terhadap pendidikan, serta hubungan sosial yang menjadi bagian dari kehidupannya. Ketika kembali, ia mungkin tidak lagi memiliki pekerjaan, status pendidikan, atau jaringan sosial yang mendukung. Kehilangan ini bukan sekadar administratif, melainkan juga simbolik korban merasa tercerabut dari

peran sosialnya sebagai anggota keluarga, pekerja, atau pelajar. Dalam perspektif sosiologis, situasi tersebut dapat memicu marginalisasi struktural yang memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik terhambat, korban kesulitan membangun kembali kemandirian sosial-ekonominya.

Kerentanan sosial juga tercermin dalam hambatan akses terhadap keadilan. Banyak korban TPPO enggan melapor atau bersaksi karena rasa takut terhadap ancaman pelaku, kekhawatiran akan stigma, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kurangnya informasi mengenai hak-hak hukum serta minimnya pendampingan hukum memperburuk situasi tersebut. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku yang sering kali bagian dari jaringan terorganisir dan korban yang berada dalam posisi rentan membuat proses hukum terasa intimidatif. Tanpa mekanisme perlindungan saksi dan korban yang efektif, korban dapat kembali mengalami tekanan psikologis dan sosial selama proses peradilan berlangsung.

4. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi merupakan dimensi yang sangat krusial dalam memahami tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong awal sekaligus konsekuensi lanjutan dari eksploitasi yang dialami korban. Dalam banyak kasus, korban berasal dari keluarga miskin, daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, atau wilayah dengan akses pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas. Ketimpangan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja layak menciptakan situasi di mana tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi baik di dalam maupun luar negeri menjadi sangat menarik, meskipun tidak jelas legalitas dan keamanannya. *International Labour Organization* dalam laporan *Global Estimates of Modern Slavery* (2022) menegaskan bahwa kemiskinan struktural, rendahnya perlindungan tenaga kerja, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak secara signifikan meningkatkan risiko seseorang menjadi korban eksploitasi dan kerja paksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidakadilan ekonomi yang bersifat sistemik.

Kerugian ekonomi yang dialami korban semakin dalam dan kompleks. Korban kehilangan kesempatan untuk bekerja secara layak, melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam banyak kasus, pelaku membebankan biaya perekrutan, pengurusan dokumen, atau perjalanan kepada korban dalam bentuk utang yang harus “dibayar” melalui kerja paksa. Skema utang ini sering kali bersifat manipulatif dan tidak transparan, sehingga korban terperangkap dalam jeratan utang berkepanjangan (*debt bondage*). Akibatnya, daripada memperoleh penghasilan, korban justru kehilangan potensi pendapatan dan masa depan ekonomi yang seharusnya dapat ia bangun. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga yang bergantung pada kontribusi ekonomi korban.

Kerentanan ekonomi juga berkaitan erat dengan risiko reviktimisasi. Setelah diselamatkan, banyak korban kembali ke lingkungan sosial yang sama tanpa perubahan signifikan dalam kondisi ekonominya. Tanpa akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pekerjaan yang layak, korban tetap berada dalam situasi rentan yang dapat kembali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan anak mendorong sebagian korban untuk menerima kembali tawaran kerja berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi menjadi elemen kunci dalam upaya perlindungan korban. Tanpa intervensi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan sistem perlindungan sosial, korban TPPO akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan eksploitasi yang berulang.

C. Posisi Restitusi dalam Sistem Perlindungan Korban

Restitusi merupakan salah satu instrumen paling penting dalam arsitektur perlindungan korban tindak pidana, khususnya dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jika perdagangan orang dipahami sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerentanan multidimensi, maka respons hukum tidak dapat berhenti pada penghukuman pelaku semata. Sistem peradilan pidana modern dituntut untuk mengintegrasikan dimensi pemulihan

korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dalam konteks inilah restitusi memperoleh posisi strategis.

Secara konseptual, restitusi menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju sistem yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*). Pergeseran ini didorong oleh perkembangan viktimologi, hukum hak asasi manusia, dan prinsip keadilan restoratif yang semakin menguat dalam praktik hukum internasional dan nasional.

1. Evolusi Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana

Evolusi konsep perlindungan korban dalam hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan klasik yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Dalam sistem hukum pidana klasik yang dipengaruhi oleh pemikiran retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau ketertiban umum, sehingga fokus utama peradilan adalah pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku. Korban sering kali hanya berperan sebagai saksi untuk mendukung proses pembuktian, sementara kerugian yang dialaminya dianggap sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata terpisah. Dalam kerangka ini, pemulihan korban bukanlah prioritas utama sistem peradilan pidana.

Perkembangan viktimologi sejak dekade 1970-an mulai mengkritik pendekatan tersebut. Kajian viktimologi menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga peristiwa yang menimbulkan penderitaan nyata bagi individu korban. Tekanan akademik dan advokasi internasional mendorong lahirnya standar global yang mengakui hak-hak korban secara eksplisit. Tonggak penting dalam perkembangan ini adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh United Nations pada tahun 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban memiliki hak atas akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil dan bermartabat, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara apabila restitusi tidak memadai, serta rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Pengakuan ini menjadi landasan normatif bagi negara-negara untuk mereformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam berbagai instrumen internasional lainnya, termasuk *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Protokol tersebut secara tegas mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang, termasuk memastikan akses terhadap pemulihan dan kompensasi. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme efektif agar korban perdagangan orang dapat memperoleh restitusi dan bentuk pemulihan lainnya sebagai bagian integral dari proses peradilan.

2. Pengertian dan Karakter Restitusi

Restitusi dalam hukum pidana dipahami sebagai kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai akibat langsung dari perbuatannya. Konsep ini berakar pada prinsip pertanggungjawaban individual, di mana pelaku tidak hanya dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, tetapi juga diwajibkan memulihkan kerugian konkret yang timbul. Kerugian tersebut dapat berbentuk materiil maupun immateriil. Kerugian materiil mencakup kehilangan pendapatan, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, kehilangan harta benda, serta biaya lain yang secara nyata dapat dihitung secara ekonomi. Sementara itu, kerugian immateriil meliputi penderitaan psikologis, trauma, rasa takut berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, serta dampak sosial yang mengurangi kualitas hidup korban. Dengan cakupan tersebut, restitusi mencerminkan pengakuan bahwa dampak kejahatan tidak hanya bersifat fisik atau finansial, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan sosial korban.

Restitusi perlu dibedakan dari kompensasi. Kompensasi pada umumnya dibayarkan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial ketika pelaku tidak mampu atau tidak diketahui, sedangkan restitusi bersumber langsung dari pelaku sebagai konsekuensi hukum atas kesalahannya. Perbedaan ini menegaskan bahwa restitusi memiliki dimensi moral dan yuridis yang kuat, karena menempatkan pelaku sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap

pemulihan korban. Dalam konteks ini, restitusi menjadi bagian integral dari putusan pidana dan bukan sekadar tuntutan perdata terpisah.

Menurut *International Organization for Migration* (2023), restitusi memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi reparatif, yaitu memulihkan kerugian korban sejauh mungkin agar kondisi korban dapat kembali mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Fungsi ini menekankan aspek konkret dari pemulihan, seperti pembayaran biaya pengobatan atau penggantian pendapatan yang hilang. Kedua, fungsi simbolik, yakni pengakuan resmi dari sistem hukum bahwa korban benar-benar mengalami penderitaan dan bahwa pelaku bertanggung jawab atas penderitaan tersebut. Fungsi simbolik ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti perdagangan orang, karena memberikan validasi atas pengalaman korban dan menguatkan martabatnya di hadapan hukum.

3. Restitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia


Pada perspektif hak asasi manusia, restitusi merupakan bagian integral dari hak atas pemulihan yang efektif (*right to an effective remedy*), yaitu hak setiap orang untuk memperoleh perbaikan yang layak ketika hak-haknya dilanggar. Prinsip ini berakar dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas upaya hukum yang efektif melalui lembaga peradilan yang berwenang. Dalam kerangka tersebut, pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai pemulihan hak dan martabat korban secara menyeluruh.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia memandang korban bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek hak yang memiliki klaim sah terhadap negara. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2023) menegaskan bahwa pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia harus mencakup empat bentuk utama, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Restitusi dalam konteks ini berarti upaya untuk mengembalikan korban pada kondisi sedekat mungkin dengan keadaan sebelum pelanggaran terjadi, termasuk pemulihan kebebasan, identitas, pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. Kompensasi berfokus pada penggantian kerugian yang dapat dinilai secara finansial, rehabilitasi mencakup layanan medis dan psikososial,

sementara jaminan ketidakberulangan menuntut reformasi struktural agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kewajiban negara tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara memiliki tanggung jawab positif untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap pemulihan yang efektif dan memadai, termasuk mekanisme restitusi yang dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini selaras dengan standar internasional dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang mengharuskan negara pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna memastikan korban dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Gambar 2. *Due Diligence*



Sumber: *Casa Training*

Apabila negara gagal menyediakan mekanisme restitusi yang efektif misalnya melalui prosedur yang berbelit, putusan yang tidak dapat dieksekusi, atau ketiadaan dukungan hukum bagi korban

kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban negara berdasarkan prinsip *due diligence*. Prinsip ini menuntut negara untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia secara sungguh-sungguh dan efektif. Dengan demikian, restitusi dalam perspektif hak asasi manusia bukan sekadar kebijakan pilihan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada tanggung jawab negara untuk melindungi dan memulihkan martabat korban.

4. Restitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi yang mencakup penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, secara normatif, hukum nasional telah mengakui restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan korban, bukan sekadar tambahan opsional dalam putusan pidana.

Penguatan posisi restitusi juga tercermin dalam peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berdasarkan mandat undang-undang memiliki kewenangan untuk membantu korban dalam pengajuan restitusi, melakukan penilaian kerugian, serta memberikan pendampingan hukum selama proses peradilan. LPSK berperan menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme peradilan pidana, termasuk menghitung nilai kerugian materiil dan immateriil secara lebih komprehensif. Dalam praktiknya, LPSK sering menjadi aktor kunci karena banyak korban TPPO berada dalam posisi rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk memperjuangkan haknya secara mandiri.

Secara konseptual, sistem hukum Indonesia telah mengintegrasikan restitusi ke dalam proses peradilan pidana, sehingga permohonan restitusi dapat diajukan dan diputus bersamaan dengan perkara pokok. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma lama yang memisahkan ganti rugi ke ranah perdata. Restitusi kini menjadi bagian

dari putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan lainnya. Dengan konstruksi ini, restitusi secara normatif memiliki kedudukan yang kuat dan sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif serta standar internasional perlindungan korban.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma dan implementasi. Laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2023) menunjukkan bahwa tidak semua putusan perkara TPPO memuat perintah restitusi, meskipun korban telah mengajukan permohonan. Dalam sejumlah kasus, restitusi tidak dipertimbangkan secara optimal karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum atau keterbatasan pembuktian kerugian. Selain itu, nilai restitusi yang dikabulkan sering kali jauh lebih rendah dibandingkan kerugian aktual korban, terutama untuk komponen kerugian immateriil seperti trauma psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, atau dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup.

Temuan serupa disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2024), yang mencatat bahwa efektivitas pelaksanaan restitusi masih menghadapi hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah tidak dilakukannya pelacakan dan pembekuan aset pelaku sejak tahap penyidikan. Akibatnya, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaku sering kali dinyatakan tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi. Dalam kondisi demikian, restitusi menjadi sulit direalisasikan dan berpotensi hanya menjadi “hak di atas kertas”.

Permasalahan lain berkaitan dengan koordinasi antar-lembaga. Eksekusi restitusi memerlukan sinergi antara penyidik, jaksa, pengadilan, dan lembaga pelaksana eksekusi. Tanpa mekanisme yang terintegrasi, proses penagihan dan penyitaan aset berjalan lambat atau tidak efektif. Selain itu, belum optimalnya penggunaan instrumen perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara TPPO turut membatasi potensi pemulihan aset bagi korban.

D. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan Buku

Pembahasan mengenai hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak dapat dilepaskan dari problematika

konseptual, normatif, dan implementatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penguatan hak korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Dalam konteks global, mandat pemulihan korban juga ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang mewajibkan negara pihak untuk menyediakan mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban perdagangan orang.

Terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Berbagai laporan internasional, seperti *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah mengakui hak restitusi secara normatif, tingkat realisasi pembayaran kepada korban masih rendah. Kondisi serupa juga tercermin dalam praktik nasional, di mana putusan pengadilan yang memuat amar restitusi sering kali tidak diikuti dengan eksekusi yang efektif. Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan perumusan masalah yang jelas dan terarah agar kajian mengenai hak restitusi korban TPPO dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam buku ini disusun untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar mengenai kedudukan dan efektivitas restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pertama, buku ini mengkaji bagaimana konstruksi normatif hak restitusi korban TPPO dibangun dalam sistem hukum nasional. Analisis difokuskan pada landasan yuridis yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Kajian ini bertujuan menilai konsistensi, harmonisasi, dan kecukupan norma dalam

menjamin hak restitusi, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi yang dapat menghambat pemenuhan hak korban secara efektif.

Kedua, buku ini menelaah bagaimana implementasi hak restitusi tersebut berlangsung dalam praktik peradilan pidana. Pertanyaan ini bersifat empiris dan mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga eksekusi putusan. Fokus kajian meliputi prosedur pengajuan restitusi oleh korban, peran aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dan mengadvokasi hak tersebut, mekanisme pembuktian kerugian materiil dan immateriil, serta hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan putusan restitusi. Sejumlah laporan internasional, seperti yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) dan *International Organization for Migration* (2023), menunjukkan bahwa dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, restitusi kerap bersifat deklaratif dalam amar putusan tanpa diikuti mekanisme eksekusi yang efektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengakuan hak secara normatif dan realisasi hak secara faktual.

Ketiga, buku ini mengajukan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana restitusi korban TPPO telah mencerminkan paradigma *victim-centered justice*. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengadopsi pendekatan perlindungan korban, praktik peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*). Korban sering kali diposisikan sebagai alat pembuktian semata, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan yang komprehensif. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah konsep keadilan restoratif benar-benar terinternalisasi dalam praktik peradilan, dan bagaimana restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menggeser orientasi sistem menuju pemulihan korban.

Keempat, buku ini berupaya merumuskan model ideal rekonstruksi kerangka hukum restitusi korban TPPO di Indonesia. Dimensi ini bersifat preskriptif, dengan menawarkan rekomendasi penguatan daya paksa eksekusi restitusi, integrasi dengan sistem perlindungan sosial, pembentukan mekanisme dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu membayar, serta reformulasi norma hukum agar lebih berperspektif korban. Dengan demikian, rumusan masalah dalam buku ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga solutif,

dengan tujuan mendorong pembaruan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban TPPO.

2. Tujuan Penulisan Buku

Tujuan penulisan buku ini dirumuskan dalam dua dimensi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara keseluruhan diarahkan untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya dalam aspek restitusi. Secara umum, buku ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hak restitusi korban TPPO dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Kajian ini tidak hanya menelaah norma positif dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mengaitkannya dengan perkembangan standar internasional yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Selain itu, buku ini bertujuan menganalisis efektivitas pengaturan dan implementasi restitusi dalam sistem hukum Indonesia, dengan menilai sejauh mana norma yang ada benar-benar mampu memberikan pemulihan yang nyata bagi korban. Pada akhirnya, buku ini menawarkan rekonstruksi normatif guna memperkuat perlindungan dan pemulihan korban TPPO, sehingga hukum pidana Indonesia bergerak menuju paradigma yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered justice*), sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Adapun secara khusus, tujuan pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum restitusi korban TPPO, baik dalam regulasi nasional maupun instrumen internasional. Analisis ini mencakup pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang menjadi fondasi global dalam penanggulangan perdagangan orang. Instrumen tersebut menekankan pentingnya akses korban terhadap kompensasi dan pemulihan yang efektif, sehingga menjadi rujukan dalam penguatan norma restitusi di berbagai negara.

Tujuan khusus kedua adalah mengkaji hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan restitusi. Buku ini berupaya mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pembayaran restitusi, seperti ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan tuntutan restitusi sejak tahap penyidikan,

kompleksitas pembuktian kerugian materiil dan immateriil, ketidakmampuan finansial pelaku, serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan. Analisis ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat abstrak, melainkan berbasis pada realitas empiris di lapangan.

Tujuan khusus ketiga adalah menganalisis restitusi dalam perspektif keadilan restoratif dan hak asasi manusia. Restitusi dipahami bukan sekadar sebagai instrumen finansial, melainkan sebagai bagian dari pemulihan martabat dan hak korban. Dengan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), negara dipandang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban atas pemulihan yang efektif.

Terakhir, buku ini bertujuan merumuskan model ideal penguatan hak restitusi korban TPPO di Indonesia. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformulasi regulasi, penguatan daya paksa eksekusi, pembentukan skema dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu membayar, serta optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mendampingi dan memastikan realisasi hak korban. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga konstruktif dan preskriptif.

3. Signifikansi Akademik dan Praktis

Penulisan buku ini memiliki arti penting baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum. Signifikansi tersebut terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang mengakui hak restitusi korban TPPO dan realitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara akademik, buku ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented criminal law*). Selama ini, hukum pidana klasik lebih menekankan pada hubungan antara negara dan pelaku, sehingga korban cenderung ditempatkan sebagai pihak pasif. Dengan mengkaji restitusi sebagai hak substantif korban, buku ini mendorong penguatan paradigma *victim-centered justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana. Selain itu, buku ini memperkaya studi viktimologi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sebuah kejahatan yang memiliki dimensi kompleks, lintas negara, dan berbasis eksploitasi. Pendekatan viktimologis

memungkinkan analisis yang lebih sensitif terhadap kerentanan korban, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan, serta kebutuhan pemulihan jangka panjang.

Buku ini juga berkontribusi pada kajian integrasi antara hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, restitusi tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum nasional, tetapi juga sebagai perwujudan kewajiban negara berdasarkan standar internasional, seperti yang ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Integrasi perspektif ini memperluas cakupan analisis dari sekadar teknis yuridis menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan efektif bagi korban. Mengingat kajian tentang restitusi dalam konteks hukum pidana Indonesia masih relatif terbatas, buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan.

Secara praktis, buku ini memiliki nilai guna yang konkret. Bagi aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim buku ini dapat menjadi referensi dalam memahami dasar hukum, mekanisme, serta urgensi pengajuan dan pelaksanaan restitusi dalam perkara TPPO. Bagi pembentuk undang-undang dan perancang kebijakan, analisis dan rekomendasi yang disajikan dapat menjadi rujukan dalam mereformasi regulasi, memperkuat daya paksa eksekusi, serta mempertimbangkan pembentukan skema dana talangan negara. Sementara itu, bagi lembaga pendamping korban dan organisasi masyarakat sipil, buku ini dapat berfungsi sebagai panduan advokasi dalam memperjuangkan hak restitusi secara lebih sistematis dan berbasis argumentasi hukum yang kuat.

4. Penegasan Arah Kajian

Dengan bertolak dari rumusan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan, buku ini secara tegas diarahkan pada tiga poros utama kajian, yaitu analisis normatif, kritik terhadap praktik peradilan, dan perumusan rekonstruksi hukum yang lebih responsif terhadap korban.

Pertama, buku ini melakukan analisis normatif terhadap regulasi yang mengatur hak restitusi korban TPPO dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini mencakup penelaahan sistematis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHP yang berkaitan dengan ganti kerugian. Fokus kajian diarahkan pada konsistensi norma, kejelasan formulasi hak, mekanisme pengajuan dan eksekusi restitusi, serta tingkat harmonisasi antarperaturan. Dengan pendekatan ini, buku berupaya mengidentifikasi celah hukum, tumpang tindih pengaturan, maupun kekosongan norma yang berpotensi menghambat pemenuhan hak korban secara efektif.

Kedua, buku ini mengkritisi praktik peradilan pidana yang dalam banyak kasus belum sepenuhnya berpihak pada korban. Meskipun secara normatif restitusi telah diakui sebagai hak korban, dalam praktiknya hak tersebut sering kali tidak dioptimalkan. Putusan pengadilan kerap mencantumkan restitusi secara deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang memadai, atau bahkan tidak mempertimbangkan kerugian korban secara komprehensif. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan institusi peradilan, melainkan sebagai evaluasi konstruktif terhadap orientasi sistem yang masih cenderung berfokus pada pelaku (*offender-oriented justice*). Dengan mengedepankan paradigma *victim-centered justice*, buku ini menekankan perlunya pergeseran orientasi agar korban tidak lagi diposisikan sebagai alat pembuktian semata, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak pemulihan yang setara dan bermartabat.

Ketiga, buku ini menyusun rekonstruksi kerangka hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Rekonstruksi tersebut meliputi penguatan daya paksa eksekusi restitusi, integrasi mekanisme restitusi dengan sistem perlindungan sosial, serta kemungkinan pembentukan skema dana talangan negara untuk menjamin hak korban ketika pelaku tidak mampu membayar. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga pendamping korban serta perbaikan prosedur pembuktian kerugian agar lebih sederhana dan aksesibel.

Arah kajian ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang semakin menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan korban perdagangan orang, sebagaimana ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Dengan demikian, buku ini menempatkan restitusi bukan sekadar sebagai instrumen tambahan

dalam hukum pidana, melainkan sebagai indikator komitmen negara terhadap keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

E. Metodologi dan Pendekatan Kajian (Yuridis Normatif-Komparatif-Kritis)

Pembahasan mengenai hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam buku ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan penguatan pendekatan komparatif dan kritis. Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter objek kajian yang berfokus pada norma hukum, struktur kelembagaan, serta implementasi hak restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif perbandingan dan teori keadilan modern.

Pendekatan metodologis ini juga mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan standar global yang menempatkan pemulihan korban sebagai kewajiban negara. Prinsip tersebut ditegaskan, antara lain, dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang mewajibkan negara pihak untuk menjamin akses korban terhadap kompensasi dan pemulihan. Selain itu, kewajiban pemulihan korban juga diperkuat dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*, yang menegaskan hak korban atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab persoalan konseptual, normatif, dan implementatif mengenai hak restitusi korban TPPO, serta untuk menawarkan rekonstruksi kerangka hukum yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered justice*).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam buku ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. Penelitian hukum normatif berfokus pada sistematika, konsistensi, dan sinkronisasi norma dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan menemukan argumentasi hukum yang preskriptif. Sebagaimana

dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2019) dan Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaian antar norma serta memberikan konstruksi hukum yang lebih tepat berdasarkan asas dan prinsip hukum yang berlaku.

Pada konteks buku ini, pendekatan normatif dilakukan melalui inventarisasi dan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Regulasi yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan, penetapan, dan eksekusi restitusi, guna memahami bagaimana norma tersebut dirumuskan dan dioperasionalkan dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan ini tidak berhenti pada telaah tekstual terhadap peraturan, tetapi juga mengkaji asas-asas hukum yang mendasari pengaturan restitusi, seperti asas keadilan, asas pemulihan korban, asas perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip *due diligence* negara dalam menjamin pemenuhan hak korban. Dengan demikian, analisis dilakukan tidak hanya pada tataran normatif formal, tetapi juga pada dimensi filosofis dan prinsipil yang menjadi landasan pembentukan norma. Selain itu, penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang memuat amar restitusi untuk menilai konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menentukan dan mengeksekusi restitusi.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah secara sistematis dan komprehensif norma-norma hukum yang mengatur hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa permasalahan utama dalam efektivitas restitusi sering kali terletak pada konstruksi normatif dan relasi antarperaturan. Oleh karena

itu, analisis dilakukan melalui dua dimensi, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal, guna memastikan konsistensi, keselarasan, serta kekuatan daya laku norma dalam sistem hukum nasional.

Analisis vertikal bertujuan untuk menilai kesesuaian norma restitusi dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban perdagangan orang. Selain itu, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan hak korban atas pemulihan efektif (*effective remedy*), yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Melalui analisis vertikal, penelitian ini menilai apakah norma restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mencerminkan kewajiban negara sebagaimana ditentukan dalam standar internasional tersebut. Analisis ini juga menguji sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi prinsip *right to an effective remedy*, baik dari aspek substansi hak, prosedur pengajuan, maupun jaminan pelaksanaan putusan.

Analisis horizontal dilakukan untuk menilai harmonisasi antarperaturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pendekatan ini penting karena sistem hukum Indonesia terdiri atas berbagai regulasi yang saling berkaitan, sehingga potensi tumpang tindih atau inkonsistensi norma dapat terjadi. Dalam konteks restitusi, hubungan antara Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dianalisis untuk memastikan tidak terjadi perbedaan pengaturan mengenai ruang lingkup hak, mekanisme pengajuan, atau kewenangan lembaga yang berperan. Selain itu, sinkronisasi dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana juga menjadi fokus kajian, terutama terkait prosedur pembuktian dan pelaksanaan putusan. Analisis horizontal juga mencakup kesesuaian antara norma restitusi dan praktik eksekusi putusan pidana, guna menilai apakah terdapat kesenjangan antara perumusan norma dan implementasinya.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk membedah dan memperjelas konsep-konsep kunci yang menjadi fondasi analisis mengenai restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini penting karena perdebatan mengenai restitusi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis normatif, tetapi juga menyangkut dimensi filosofis, teoritis, dan prinsipil dalam hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan memahami konsep secara mendalam, analisis dapat ditempatkan dalam kerangka teoritik yang lebih sistematis dan argumentatif.

Beberapa konsep utama yang dianalisis meliputi restitusi, keadilan restoratif (*restorative justice*), *victim-centered justice*, hak atas pemulihan (*right to remedy*), serta tanggung jawab negara (*state responsibility*). Restitusi dalam literatur hukum modern dipahami sebagai bagian dari keadilan korektif (*corrective justice*), yang secara klasik berakar pada pemikiran Aristotle tentang pemulihan keseimbangan akibat suatu ketidakadilan. Dalam perkembangan teori hukum kontemporer, gagasan ini diperluas oleh para pemikir seperti R. A. Duff (2018) yang menekankan dimensi pertanggungjawaban moral pelaku, serta Jo-Anne Wemmers (2020) yang membahas pentingnya pengakuan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana modern. Melalui pendekatan konseptual, restitusi diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap relasi antara restitusi dan keadilan restoratif. Dalam paradigma restoratif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, sehingga pemulihan korban menjadi tujuan sentral. Konsep *victim-centered justice* mempertegas bahwa sistem peradilan pidana harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak substantif atas pemulihan, bukan sekadar alat pembuktian. Di sisi lain, konsep hak atas pemulihan (*right to remedy*) dalam hukum hak asasi manusia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses korban terhadap mekanisme pemulihan yang efektif, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk memperluas perspektif analisis dengan membandingkan pengaturan dan praktik restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dengan berbagai negara lain, baik yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law*. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan efektivitas restitusi bukan hanya isu nasional, melainkan tantangan global yang dihadapi banyak sistem hukum. Dengan membandingkan model yang berbeda, penelitian dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta inovasi kebijakan yang relevan untuk penguatan sistem di Indonesia.

Secara global, variasi mekanisme pemulihan korban perdagangan orang tergambar dalam laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* melalui publikasi *Global Report on Trafficking in Persons*. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah mengakui hak korban atas restitusi secara normatif, implementasinya sangat beragam. Beberapa negara telah mengembangkan skema dana talangan negara (*state-funded advance schemes*) untuk menjamin korban tetap memperoleh pemulihan meskipun pelaku tidak mampu membayar. Negara lain memperkuat mekanisme penyitaan dan perampasan aset pelaku (*asset forfeiture*) yang secara khusus dialokasikan untuk pembayaran restitusi. Selain itu, terdapat pula model *victim compensation funds* berbasis negara yang dikelola secara terpisah dari proses pidana, sehingga korban tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial pelaku.

Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang telah terbukti efektif dalam menjamin pemulihan korban. Analisis juga dilakukan untuk menilai posisi Indonesia dalam konteks global, apakah pengaturan yang ada telah sejalan dengan tren internasional atau masih tertinggal dalam hal mekanisme eksekusi dan jaminan pembayaran. Dengan demikian, perbandingan ini tidak semata-mata bersifat deskriptif, melainkan evaluatif dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Rajawali Pers.
- Alston, P., & Goodman, R. (2024). International Human Rights.
- Alvarado, P. (2024). State Compensation Schemes for Victims of Trafficking. *Comparative Law Studies*.
- Andhani, S. (2021). Hak atas Restitusi terhadap Korban Perdagangan Orang. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4).
- Andi Hamzah. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.
- Andreas Lucky Lukwira. (2019). Restitusi Sebagai Pidana Tambahan. Universitas Indonesia.
- Andriani Bui, U., Efendi, S., & Mandala, O. S. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia – Fundamental Justice.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Bambang Waluyo. (2018). Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2022). Keadilan Restoratif dan Perlindungan Korban. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bermudez, L., & Duffy, M. (2021). Voices Unheard: Restitution in Trafficking Cases. *Human Rights Books*.
- Braithwaite, J. (2002 – still cited). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Bui, U. A., Efendi, S., & Mandala, O. S. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang. *Fundamental Justice*, 5(2).
- Creswell, J. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Methods.
- Dadang, D., Hasan Alzagladi, & Rio Hendra. (2021). Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang – Rechtsregel: *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Department of Justice (US). (2023). Trafficking Victims Protection Act and Restitution Provisions.
- Erez, E., & Bar-Tal, D. (2021). Victim Rights in Criminal Justice Systems.

- European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). *Fundamental Rights Report*.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). *Report on Trafficking in Human Beings*.
- Finkelhor, D. (2020). *Child Victimization*.
- Frisky Syahbana, T. R., & Ramlan, R. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO – RESTITUSI: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*.
- Gallagher, A. T. (2017). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harkristuti Harkrisnowo, S. (2022). *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: LPSK.
- Hasibuan, L. R. (2019). *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak*.
- Hermann, J. (2024). *Trauma and Law: Policy and Practice*.
- International Labour Organization*. (2024). *ILO Global Estimates on Modern Slavery*.
- Kartika, R. (2022). Penerapan Asas Restitusi sebagai Pedoman Kepastian Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(1), 124–143.
- Khairunnisa, M. (2020). *Pemenuhan Hak Restitusi Korban Kekerasan*.
- Krug, E., Mercy, J., Dahlberg, L., & Zwi, A. (2022). *World Report on Violence and Health*. WHO Press.
- Langgai, F. (2020). *Tinjauan Yuridis TPPO*.
- Lee, J. (2022). *Reparations and Restitution in Human Trafficking Cases: Comparative Law Analysis*. *Journal of International Criminal Justice*.
- LPSK. (2023). *Laporan Tahunan LPSK 2023: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban*. Jakarta: LPSK.
- Mahendra, J. R., Supanto, S., & Triasari, D. (2025). *The Role of Victim Trust Funds in Addressing Unpaid Restitution Human Trafficking*. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 1(1).
- Maryam, S. M., & Prasetyo, B. (2024). *Implementasi Restitusi Bagi Korban TPPO – Ranah Research*.
- Maxwell, G. (2021). *Restorative Justice and Human Trafficking Victims: International Perspectives*. London: Routledge.
- McCrudden, C. (2023). *Human Rights and Remedies*.
- Mujibussalim, R. D., & Rosnawati, M. D. (2023). *Kepastian Hukum Hak Restitusi terhadap Korban TPPO – Jurnal Ilmu Hukum USK*.

- nited Nations Office on Drugs and Crime. (2022). Toolkit to Combat Trafficking in Persons: *Restorative Justice* and Victim Protection. Vienna: UNODC.
- Nugroho, A., & Harkristuti, S. (2021). Implementasi Restitusi dalam Perkara TPPO. Yogyakarta: UII Press.
- Nurillah, I., Albariansyah, H., Ervita, M., & Purnamawati, R. (2025). Ganti Kerugian Korban serta Modus Praktik Perdagangan Orang. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2(1), 73–84.
- O’Neill, M., & Wallace, L. (2024). *Restorative Justice* and Human Trafficking Victims. *Restorative Justice: An International Journal*.
- Paramudhita, H. R. (2024). The Role of Restitution in Trafficking. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(2), 512–517.
- Patton, M. Q. (2021). *Qualitative Research & Evaluation Methods*.
- Permanasari, N., Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2024). Strengthening Indonesian TPPO Law under Restitutio in Integrum Principles – Atlantis Press.
- Prodi, S. T. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Islamic Circle.
- Purnomo, W., Nugroho, B., & Kadir, A. (2025). Right to Restitution for Victims of Human Trafficking Criminal Acts – Yurisdiksi: *Jurnal Wacana Hukum dan Sains*.
- Putri, S. A., & Hendriana, R. (2020). *Victim-Centered Approach in Witness and Victim Protection System in Indonesia*. Genta Publishing.
- Radcliffe, J. (2025). Non-Financial Restitution Needs of Trafficking Survivors. *Social Science & Medicine*.
- Ramadhan, S. R., Widiarto, B., & Sudarto, S. (2025). Fulfillment of Restitution Rights for Victims of Human Trafficking Crimes – FOCUS.
- Rasyid, M. H., & Prasetyo, H. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking – Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Respati Paramudhita, H. R. (2024). The Role of Restitution in Trafficking – *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.
- Sasmita, D., Iskandar, H., & Hidayat, H. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3).
- Sidabutar, I. F., & Simarmata, B. (2023). Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi – *Jurnal Profil Hukum*.

- Singh, A., & Patel, R. (2021). Compensation Models for Human Trafficking Victims: A Global Perspective. *International Journal of Victimology*.
- Siswanto, H., Fathonah, R., et al. (2024). Humanistic Approach in Protecting Victims of Human Trafficking Crimes – *Journal of Infrastructure Policy and Development*.
- Smith, L., & Johnson, T. (2023). Restitution Gaps in Anti-Trafficking Law: Evidence from Ten Countries. *Global Crime Journal*.
- Sondang Kristine. (2012). *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban TPPO*. Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Surtees, R. (2010). *Monitoring Anti-Trafficking Re/Integration Programmes*. England.
- Theja Prodi, S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban TPPO – Islamic Circle*.
- Thompson, D. (2023). Trauma-Informed Legal Services in Human Trafficking Restitution. *Law & Society Review*.
- U.S. Department of Justice. (2023). *Trafficking Victims Protection Act and Restitution Provisions*.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. (2022). *Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses*. Vienna: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime*. (2022). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Restorative Justice and Victim Protection*. Vienna: UNODC.
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*. New York: UN.
- United Nations. (2005). *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims*.
- United Nations. (2005; revised 2022). *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.
- United States Department of State*. (2021). *Trafficking in Persons Report*. Washington, D.C.
- United States Department of State*. (2025). *Trafficking in Persons Report*.
- UNODC. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons*.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*, 2nd Edition. New York: Good Books.



GLOSARIUM

Advokasi	Advokasi adalah upaya sistematis untuk mendampingi, membela, dan memperjuangkan hak-hak korban melalui jalur hukum maupun kebijakan publik.
Eksekusi	Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
Eksplorasi	Eksplorasi adalah tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak sah atau melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk tenaga kerja paksa, perbudakan, prostitusi, maupun bentuk lain yang merendahkan martabat manusia.
Implementasi	Implementasi adalah proses penerapan norma atau kebijakan hukum ke dalam praktik nyata melalui tindakan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Kompensasi	Kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh negara kepada korban tindak pidana dalam hal pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Korban	Korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, emosional, ekonomi, atau sosial sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Kriminalisasi	Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman sanksi.
Litigasi	Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa atau perkara melalui mekanisme pengadilan yang melibatkan pembuktian, pemeriksaan, dan putusan hakim.

Pelaku	Pelaku adalah individu atau kelompok yang secara sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pemulihan	Pemulihan adalah proses komprehensif yang bertujuan mengembalikan korban pada kondisi kehidupan yang layak melalui dukungan hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis secara berkelanjutan.
Perdagangan	Perdagangan dalam konteks tindak pidana adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.
Perlindungan	Perlindungan adalah segala bentuk kebijakan, tindakan, dan mekanisme hukum yang dirancang untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan maupun setelahnya.
Prosedural	Prosedural adalah segala aspek yang berkaitan dengan tata cara, tahapan, dan mekanisme hukum yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum agar berjalan sah dan adil.
Regulasi	Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibentuk oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.
Rehabilitasi	Rehabilitasi adalah serangkaian upaya medis, psikologis, sosial, dan hukum yang diberikan kepada korban untuk memulihkan kondisi fisik, mental, serta keberfungsian sosialnya setelah mengalami tindak pidana.
Reparasi	Reparasi adalah bentuk pemulihan menyeluruh yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi,

dan jaminan ketidakberulangan atas pelanggaran hukum yang dialami korban.

Restitusi

Restitusi adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, sebagai bagian dari putusan pengadilan yang bertujuan memulihkan kondisi korban secara adil dan proporsional.

Viktimisasi

Viktimisasi adalah proses atau keadaan ketika seseorang menjadi korban akibat tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atau penderitaan.

Yuridis

Yuridis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma, asas, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menilai dan memutus suatu peristiwa hukum.



INDEKS

A

akademik · 12, 18, 21, 55, 243
aksesibilitas · 228

D

digitalisasi · 4
distribusi · 54, 206, 219
domestik · 33, 154, 210

E

ekonomi · 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13,
16, 21, 29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 53, 54, 56, 58, 61, 62,
63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74,
76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
89, 90, 93, 99, 103, 106, 115,
125, 130, 131, 132, 133, 134,
143, 144, 147, 148, 149, 150,
155, 159, 160, 161, 164, 168,
170, 177, 182, 184, 186, 187,
188, 189, 191, 193, 194, 195,
197, 198, 199, 200, 203, 205,
207, 208, 212, 213, 215, 216,
218, 219, 220, 227, 228, 229,
231, 233, 234, 235, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 244, 247,
253, 254, 261
empiris · 18, 20, 42, 112
etnis · 66, 207

F

finansial · 13, 14, 20, 26, 27, 37,
44, 59, 63, 64, 66, 69, 75, 78,
79, 82, 83, 86, 89, 96, 99, 104,
111, 113, 123, 131, 134, 135,
136, 138, 139, 141, 144, 146,
147, 148, 151, 152, 155, 156,
160, 165, 168, 170, 172, 174,
176, 177, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 186, 187, 188, 189,
191, 193, 194, 196, 198, 199,
205, 209, 212, 213, 215, 216,
217, 218, 220, 221, 226, 227,
229, 230, 231, 233, 234, 235,
237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248,
261
fleksibilitas · 98, 175
fundamental · 2, 3, 40, 50, 63, 68,
77, 82, 163

G

geografis · 211
globalisasi · 31

I

implikasi · 57, 105
inklusif · 49, 66, 69, 102
integrasi · 19, 21, 23, 57, 97, 98,
99, 102, 104, 105, 107, 112,
116, 118, 121, 126, 131, 132,
149, 163, 165, 171, 172, 174,
176, 180, 182, 193, 211, 227,

231, 234, 240, 241, 242, 244,
245, 246, 247
integritas · 6, 7, 8, 37, 73, 74, 82
investasi · 5, 31, 137

K

kolaborasi · 217
komparatif · 23, 27, 163, 175, 178,
179
komprehensif · 16, 17, 19, 22, 25,
29, 30, 33, 34, 38, 41, 44, 46,
49, 51, 52, 58, 63, 73, 77, 82,
84, 93, 98, 112, 114, 115, 130,
131, 140, 154, 166, 167, 174,
188, 201, 219, 220, 223, 230,
231, 234, 235, 240, 243, 244,
245, 246, 254
konkret · 13, 19, 21, 77, 82, 84,
86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 101, 103, 105, 111, 113,
119, 148, 165, 168, 194, 204,
239, 243
Konseptual · 26, 80, 96
konsistensi · 18, 22, 24, 25

M

manifestasi · 50, 51, 54, 82, 87
manipulasi · 31, 34, 35
manufaktur · 37
metodologi · 23
moneter · 65

N

negosiasi · 188, 204

O

otoritas · 96, 154, 254

P

politik · 62, 66

R

rasional · 34, 115, 128, 134, 148
real-time · 221
regulasi · 5, 18, 20, 22, 25, 53, 62,
109, 114, 123, 138, 139, 140,
145, 193, 203, 206, 211, 213,
214, 221, 222, 223, 224, 226,
229, 230, 236, 243, 247, 261
Representasi · 155

S

siber · 5, 32, 37, 39
Simbolik · 157
Skema · 10, 37, 113, 135, 138,
141, 160, 177, 181, 215, 227,
237, 241, 242
stabilitas · 45, 47
stigma · 4, 5, 8, 9, 10, 39, 46, 48,
49, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 84,
111, 131, 132, 133, 139, 140,
146, 148, 149, 156, 159, 164,
167, 170, 179, 182, 184, 185,
186, 187, 189, 190, 192, 193,
196, 197, 199, 201, 205, 208,
221, 225, 228, 229, 232, 233,
235, 237, 240, 242

T

teoretis · 109
transformasi · 32, 72, 77, 91, 92,
95
transparansi · 70, 137, 207, 221,
226

U

universal · 3, 53

BIOGRAFI PENULIS



Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.

Lahir di Palangka Raya, 18 September 1996. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada tahun 2019. Saat ini sebagai ASN di Universitas Palangka Raya, pada Tim Urusan Hukum dan Tata Laksana.



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.

Lahir di Palangka Raya, 19 November 1984. Lulus S1 Ilmu Hukum dari Universitas Palangka Raya tahun 2006, lulus Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga tahun 2009 dan lulus S3 Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya tahun 2014. Berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.



Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Lahir di Palangka Raya, 25 April 1973. Lulus S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya pada Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum.

Buku Referensi

HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Buku referensi "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" ini membahas konsep, dasar hukum, dan implementasi hak restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang berdampak multidimensional, menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi korban. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya dipahami sebagai kompensasi finansial, tetapi sebagai bagian dari pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban dan pemulihan martabat manusia. Buku referensi ini membahas kerangka normatif nasional dan internasional, mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi, peran aparat penegak hukum, serta tantangan praktis dalam pembuktian dan eksekusi putusan. Dengan pendekatan analitis dan kritis, buku referensi ini membahas kesenjangan antara regulasi dan praktik serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat efektivitas perlindungan korban. Buku referensi ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.



 mediapenerbitindonesia.com
 +62813622150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

